

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT, MUZARA'AH, MUKHABARAH

A. Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Macam-Macam Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut pengertian bahasa Arab, kata zakat mempunyai berbagai

macam arti, menurut asalnya zakat berarti an-namwu (berkembang), az-ziyadah (bertambah) zaka az-zar'u (tanaman itu berkembang dan bertambah). Zakat juga mengandung arti ath-thaharah (kesucian) seperti dalam

ayat *قد افلح من زكاتها* Maksudnya mensucikannya dari berbagai kotoran. Juga mengandung arti al-madh (pujian), dan juga mengandung arti ash-shalah (kebaikan).

Sedangkan secara istilah, banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama dengan berbagai redaksi yang berbeda-beda. Di antara beberapa pengertian itu adalah:

1. Menurut Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
2. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan syari'at karena Allah SWT.
3. Menurut Madzhab Syafi'iyah, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.

4. Menurut Madzhab Hambali, zakat adalah hak wajib yang ada pada harta tertentu untuk sekelompok orang tertentu pada yang tertentu pula.¹
5. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 2, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam²

Zakat menurut bahasa, artinya keberkahan, kesuburan, kesucian, atau kebaikan. Sementara itu menurut istilah, zakat ialah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan. Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur. Setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nishab, wajib mengeluarkan zakat, termasuk di dalamnya anak yang belum baligh. Begitu pula orang yang tidak waras. Apabila ia memiliki harta dan sudah mencapai nishab, walinya wajib mengeluarkan zakat. Demikian pula halnya orang yang meninggal dunia dan belum sempat mengeluarkan zakat, maka wajib atas ahli warisnya membayarkan zakat sebelum harta tersebut dibagi-bagikan.³

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya kepada yang berhak menerimanya

¹ Masduki, *Fiqh Zakat: Memahami Hukum Zakat Dan Problematika Pengolahannya*, (Serang-Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), h.11-12

² www.Sumbapro.go.id> details> news. Diunduh pada 24 Juli 2017, pukul 09.17

³ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 244

dengan cara dan syarat tertentu. Dan jika pengertian zakat itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang di zakati itu akan berkembang, bertambah, suci dan berkah.

Zakat adalah bentuk mashdar dari zaka al-syaia idza nama wa zada, wa zaka fulan iza shaluha, yaitu suci, berkembang, berkah dan terpuji. Menurut Sayid Sabiq dalam fiqh sunah, zakat secara istilah adalah nama sesuatu/benda yang dikeluarkan manusia dari hak milik Allah untuk kaum fakir. Dinamakan zakat karena didalamnya mengandung unsure mengharapkan karunia Allah, mensucikan jiwa, dan menumbuhkan berbagai macam kebajikan.⁴

Dari segi bahasa, “zakat” berarti “penyucian” atau “pengembangan”. Pengeluaran harta, bila dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama, dapat menyucikan harta dan jiwa yang mengeluarkannya serta mengembangkannya. Al-Qur’an dan Hadits sering menggunakan kata ini dalam arti “pengeluaran kadar tertentu dari harta benda yang sifatnya wajib dan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.” Karenanya, pengeluaran itu harus disertai dengan kesungguhan dan keikhlasan.⁵

Sedangkan menurut terminologi syari’ah, “zakat” didefinisikan yaitu kewajiban atas sejumlah harta tertentu yang

⁴ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istibath Dan Istidlal*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2013), h. 245

⁵ M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab : Seputar Ibadah Mahdah*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), h. 158

harus dikeluarkan oleh pemilik tertentu, untuk kelompok tertentu, dan pada waktu tertentu.

Kewajiban atas sejumlah harta tertentu berarti bahwa zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Oleh pemilik tertentu berarti bahwa kewajiban ini ditujukan hanya kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nishabnya. Untuk kelompok tertentu artinya bahwa penerima harta zakat adalah orang-orang tertentu yang berhak menerimanya (mustahik) yang terangkum dalam delapan golongan (ashnaf). Pada waktu tertentu mengandung arti bahwa zakat hanya dikeluarkan ketika harta sudah berlalu setahun (haul) untuk zakat emas, perak, dan perdagangan. Adapun hasil tanaman maka waktunya adalah ketika panen, dan harta rikaz atau temuan maka dikeluarkan segera pada saat ditemukan. Sedangkan zakat fitrah, maka waktunya adalah ketika bulan Ramadhan tiba sampai sebelum shalat 'Id.⁶

Definisi zakat menurut para ulama Madzhab, antara lain:

1. Imam Hambali, zakat adalah menjadikan harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat islam karena Allah.
2. Imam Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian khusus dari yang khusus pula yang mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak

⁶Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqh*, (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 16

menerimanya (mustahik) dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun) bukan barang tambang dan bukan pertanian.

3. Imam Syafi'i, zakat adalah ungkapan untuk keluarnya harta atau sesuai dengan cara khusus.
4. Imam Hanafi, zakat adalah maknanya wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yang dimaksud kelompok yang khusus adalah 8 kelompok yang di syariatkan Allah SWT.⁷

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah: 60)*⁸

⁷ Raudhatul Jannah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Tanaman Anggrek; Studi di Kampung Dalung Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang-Banten”* (Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, 2006) h. 28

⁸ Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jakarta: 2010) h. 196.

Dari pengertian di atas telah disebutkan bahwa zakat itu diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan, seperti fakir, miskin, amil zakat, mualaf, gharimin, hamba sahaya, dan yang lainnya. Dari harta tertentu dan syarat tertentu pula dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun) namun bukan pada barang tambang dan pertanian.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Zakat diwajibkan berdasarkan dalil-dalil dari al-qur'an, sunah Nabi, dan ijma' ulama.

Adapun dasar hukum zakat di antaranya:

1. Al-Qur'an

a. Qs. Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk “. (QS. Al-Baqarah: 43)⁹

b. Qs. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

⁹ Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 7

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103)¹⁰

c. Qs. Al-Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas mentaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)”. (QS. Al-Bayyinah:5)¹¹

d. Qs. Al-Baqarah ayat 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط وَلَا تَتِمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِخَازِنِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

¹⁰ Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203

¹¹ Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 598

“Hai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah:267)¹²

2. Al-Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibn Umar ra:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى يُوحَىٰ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ. (متفق عليه)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, dia telah berkata, Nabi SAW telah bersabda: “Islam ditegakkan di atas lima perkara: Bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan ibadah haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan”. (HR. Bukhari dan Muslim)¹³

Dari Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَىٰ أَعْيَانِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسْعُ فُقَرَاءَهُمْ، وَلَنْ يَجْهَدِ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوا أَوْ عَرُّوا إِلَّا بِمَا يَصْنَعُ

¹² Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *AL-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 45

¹³ Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih: Bagian Ibadat*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 35

أَغْنِيَاؤُهُمْ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ يَحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا. (رواه الطبراني)

“Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai dengan kecukupan fuqara di antara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kesulitan pada saat mereka lapar atau mereka tidaklah telanjang kecuali karena ulah orang-orang kaya di antara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih”.(HR. Thabrani)¹⁴

3. Ijma' Ulama

Sedangkan dari ijma' ulama, mereka sepakat dari generasi ke generasi hingga sekarang tentang wajibnya zakat. Bahkan para sahabat Nabi sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Dengan demikian, seorang muslim yang mengingkari kefardhuannya berarti dia dianggap murtad, keluar dari agama Islam.¹⁵

3. Syarat Zakat

Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam, mereka tidak mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

Adapun syarat-syarat itu di antaranya sebagai berikut:

1. Islam
2. Merdeka

¹⁴ Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, ...*, h. 18

¹⁵ Masduki, *Fiqh Zakat, ...*, h. 28

3. Harta yang dimiliki telah mencapai nishab dan mempunyai nilai lebih dari nishab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang ternak
4. Kepemilikan penuh
5. Telah melewati haul (satu tahun) kecuali zakat pada tanaman.¹⁶

Al-Qur'an menyebutkan, setiap harta yang kita miliki wajib zakatnya diambil dari usaha yang baik dan halal. Harta yang harus dikeluarkan zakatnya harus memenuhi syarat tertentu.

Adapun syarat harta menjadi sumber atau obyek zakat adalah sebagai berikut:

1. Harta tersebut didapatkan dengan cara dan usaha yang baik serta halal
2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan
3. Harta tersebut adalah milik sendiri
4. Harta tersebut mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat
5. Khusus untuk zakat pada harta-harta tertentu, syarat wajib zakat adalah waktu tertentu dimilikinya harta tersebut.¹⁷

¹⁶ Abdul Al Hamid Mahmud Al Ba'ly, *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Penerjemah Muhammad Abqary Abdullah Karim (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 8

¹⁷ Didin Hafidhuddin Dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), h. 23,25,26

4. Macam-macam Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi dua macam yaitu:

1. Zakat Mal, yaitu zakat bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan-golongan tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu pula.

Adapun harta atau benda yang wajib di zakati, diantaranya:

A. Binatang ternak

Jenis binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing. Keterangannya yaitu *ijma'*.

Syarat bagi pemilik binatang ternak yang wajib zakat tersebut adalah:

1. Islam.
2. Merdeka.
3. Milik yang sempurna.
4. Mencapai nishab.
5. Sampai satu tahun lamanya dipunyai.
6. Digembalakan di rumput yang mubah.
7. Binatang tersebut tidak digunakan untuk membajak sawah atau menaraik gerobak.

Nishabnya yaitu:

1. Untuk unta sebanyak 5 ekor.
2. Untuk sapi atau kerbau sebanyak 30 ekor.

3. Untuk kambing sebanyak 40 ekor.

Sedangkan besarnya zakat yang harus dikeluarkan yaitu:

1. Untuk unta, maka ketentuannya adalah sebagai berikut:
 - a. Antara 5-9 ekor, zakatnya yaitu 1 ekor kambing.
 - b. Antara 10-14 ekor, zakatnya yaitu 2 ekor kambing.
 - c. Antara 15-19 ekor, zakatnya yaitu 3 ekor kambing.
 - d. Antara 20-24 ekor, zakatnya yaitu 4 ekor kambing.
 - e. Tiap-tiap 25 ekor unta, zakatnya yaitu 1 ekor unta berumur 1 tahun.
 - f. Tiap-tiap 40 ekor unta, zakatnya yaitu 1 ekor unta berumur 2 tahun.
 - g. Tiap-tiap 50 ekor unta, zakatnya yaitu 1 ekor unta berumur 3 tahun.
2. Untuk sapi atau kerbau, maka ketentuannya adalah:
 - a. Antara 30-39 ekor, zakatnya yaitu 1 ekor sapi/kerbau berumur 1 tahun.
 - b. Tetapi jika sapi atau kerbau yang dimilikinya berjumlah 40 ekor, maka, zakatnya 1 ekor sapi/kerbau berumur 2 tahun.
3. Untuk kambing, maka ketentuannya adalah:
 - a. Antara 40-120 ekor, zakatnya yaitu 1 ekor kambing berumur 2 tahun.

- b. Antara 201-299 ekor, zakatnya yaitu 3 ekor kambing. Setelah itu, setiap bertambah 100 ekor, hendaknya dizakatkan sebanyak 1 ekor.¹⁸

B. Emas dan Perak.

Syarat bagi pemilik emas dan perak yang wajib di zakati:

1. Islam.
2. Merdeka.
3. Milik yang sempurna.
4. Sampai satu nishab.
5. Sampai satu tahun disimpan.

Firman Allah SWT. dalam Qs. At-Taubah ayat 34

...وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksaan yang pedih.”(At-Taubah: 34)

Nishabnya :

1. Untuk emas sebanyak 96 gram atau 20 dinar.
2. Untuk perak sebanyak 672 gram atau 200 dirham.

Adapun besarnya zakat yang wajib dikeluarkan dari masing-masing harta di atas adalah 22 %.¹⁹

¹⁸ Imam Syafi’i, *Kunci Ibadah Lengkap*, (Surabaya: Dua Media Surabaya), h. 102-103

C. Hasil pertanian tanaman pangan

Hasil pertanian yaitu buah-buahan atau umbi-umbian yang menjadi makanan pokok bagi manusia. Seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan sebagainya. Adapun biji makanan yang tidak mengenyangkan, seperti kacang tanah, kacang panjang, dan sebagainya, tidak wajib dizakati.

Firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya), makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS.Al-An’am: 141)

Syarat bagi pemilik tanaman pangan yaitu:

1. Islam.
2. Merdeka.
3. Milik yang sempurna.

¹⁹ Imam Syafi’I, Kunci Ibadah Lengkap,, h. 102

4. Sampai nishabnya.
5. Biji makanan itu ditanam oleh manusia.
6. Biji makanan itu mengenyangkan dan tahan disimpan lama.²⁰

Nishabnya yaitu sebanyak 5 ausuq atau sekitar 930 liter tanpa kulit. Adapun besarnya zakat yang harus dikeluarkan yaitu:

1. Jika diairi dengan air hujan atau air sungai (tanpa mengeluarkan biaya), maka zakatnya sebesar 10 %
2. Tetapi jika untuk mengairinya mengeluarkan biaya, maka zakatnya hanya sebesar 5 %

D. Harta perniagaan (perdagangan)

Nishabnya yaitu sama (senilai) dengan satu nishab emas. Demikian juga dengan besarnya zakat yang harus dikeluarkan, yaitu sebanyak 2 1/2 %.²¹

E. Harta Rikaz

Harta rikaz yaitu harta terpendam yang merupakan harta peninggalan zaman dahulu. Apabila ada seseorang yang menemukan harta (benda-benda) terpendam, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya seketika itu juga, tanpa memperhitungkan banyak sedikitnya harta (benda-benda) yang ditemukan. Jadi dalam hal ini nishab harta rikaz tidak ada batasan-batasannya.

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), cetakan kelima puluh empat, h. 193-196

²¹ Imam Syafi'i, *Kunci Ibadah Lengkap*,, h. 102

Adapun besarnya zakat yang harus dikeluarkan yaitu sebanyak 20 % dari jumlah (nilai) harta yang ditemukan. Sedangkan jika mencari harta (benda-benda) terpendam itu memang merupakan mata pencahariannya, maka zakatnya hanya sebesar 21/2 %.²²

2. Zakat fitrah, adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Zakat fitrah dikeluarkan setiap satu tahun sekali, yaitu pada bulan Ramadhan²³.

B. Tujuan dan Hikmah Zakat

1. Tujuan Zakat

Secara umum Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang dimiliki manusia dan juga diambil dari hasil usaha yang baik dan halal, baik yang berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, maupun yang berbentuk tanaman, buah-buahan dan biji-bijian.²⁴

Adapun tujuan menunaikan zakat adalah membersihkan harta dan jiwa, sehingga orang-orang yang menunaikan zakat berarti ia telah membersihkan harta dan jiwanya dari segala kotoran noda dan dosa. Zakat juga sebagai lambang syukur atas karunia Allah yang diberikan kepadanya. Karena harta pada hakikatnya

²² Imam Syafi'i, *Kunci Ibadah Lengkap*,, h. 103

²³ Imam Syafi'i, *Kunci Ibadah Lengkap*,, h. 100

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 15

adalah milik Allah, harta yang ada pada manusia hanya titipan semata, yang harus digunakan di jalan Allah.²⁵

Tujuan utama zakat atas umat Islam itu adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan Negara. Untuk itu kaitannya dengan masalah zakat bagi hasil sawah, jika penghasilan bagi hasil sawah telah mencapai nishab bahkan setiap tahunnya atau setiap panenya melebihi dari kebutuhan pokok, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya dari bagi hasil sawah tersebut. Apabila bagi hasil sawah tersebut kurang dari kebutuhan pokok maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya.

Berdasarkan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَاَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.²⁶ (Al-Baqarah: 267)

²⁵ Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*,, h.245

²⁶ Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45

2. Hikmah Zakat

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencarian di kalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam penyelesaiannya, memerlukan campur tangan Allah SWT.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ﴿٧١﴾

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki”. (QS.An-Nahl: 71)

Maksud ayat ini ialah bahwa Allah SWT. melebihkan sebagian manusia dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Allah mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang fakir. Bukan hak yang tathawwu' atau sekedar pemberian kepadanya. Dalam ayat yang lain disebutkan sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٥﴾

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mau meminta (QS.Adz-Dzariyat)

Kefarduan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Zakat juga bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam.

Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut:

1. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.
3. Zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, juga melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan.
4. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan sukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.²⁷

C. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun, Syarat Dan Hikmah Muzara'ah, Mukhabarah

1. Pengertian Muzara'ah, Mukhabarah

Secara etimologi, muzara'ah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Sedangkan mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, Sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.²⁸

Menurut istilah, muzara'ah dan mukhabarah didefinisikan oleh para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Abd Al-Rahman Al-Jajiri, sebagai berikut:

²⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab, Penterjemah Agus Effendi dan Bahrudin Fananny* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), cet. Ketujuh, h. 85-88

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 114, 117

1. Menurut Hanafiyah, muzara'ah ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Sedangkan mukhabarah menurut syafi'iyah ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi.

Definisi muzara'ah dan mukhabarah menurut ulama Hanafiyah hampir tidak bisa dibedakan. Muzara'ah menggunakan kalimat "bi ba'd al-kharij min al-ard" sedangkan mukhabarah dengan kalimat "bi ba'd ma yakhruj min al-ard". Adanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Namun, belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.

2. Menurut Hanabilah, muzara'ah ialah, pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.
3. Menurut Malikiyah, muzara'ah ialah, bersekutu dalam akad. Pengertian tersebut dinyatakan bahwa muzara'ah adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan.
4. Menurut Dhahir Nash, Al-Syafi'i berpendapat bahwa mukhabarah ialah, menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan muzara'ah ialah, seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.
5. Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa mukhabarah ialah, sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada

pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan muzara'ah ialah, pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.²⁹

Dari definisi-definisi tersebut, menunjukkan adanya kesamaan antara muzara'ah dan mukhabarah yaitu keduanya sama-sama merupakan akad kerjasama dan bagi hasil antara pemilik tanah dan petani penggarap dalam pengolahan pertanian. Sedangkan perbedaannya terletak pada benih (bibit) yang akan ditanam. Dalam muzara'ah bibit yang akan ditanam disediakan oleh pemilik tanah, sedangkan dalam mukhabarah bibit disediakan oleh petani penggarap.

2. Dasar Hukum Muzara'ah Dan Mukhabarah

Kerjasama dalam bentuk muzara'ah menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehan itu di samping dapat dipahami dari keumuman firman Allah yang menyuruh saling tolong-menolong, juga secara khusus hadits Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Bukhari yang mengatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.
متفق عليه

Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya "Rasulullah Saw. melakukan muamalah dengan penduduk Khaibar dengan

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada. 2014), cet. Kesembilan, h. 153-155

memperoleh setengah dari buah-buahan dan tanaman.”.
(HR. Bukhari dan Muslim).³⁰

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas

r.a:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْ الْمَزَارَعَةَ وَلَكِنْ
أَمْرَانِ يَرْفُقُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ
فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.
(رواه البخاري)

“*Sesungguhnya Nabi saw. menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara’ah, bahkan Beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.*”(HR. Bukhari dan Muslim)³¹

Hukum mukhabarah sama dengan muzara’ah, yaitu mubah (boleh). Landasan hukum mukhabarah adalah sabda Nabi saw. :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو، أَنَّ مُجَاهِدًا
قَالَ: لِبَطَاوُسٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى بِنِ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ
عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَأَنْتَهَدَهُ: إِنِّي وَاللَّهِ

³⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Dan Penjelasannya, Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Penerjemah Achmad Sunarto, Penjelasa Nur Khozin(Jakarta: Pustaka Amani, 2000), Cetakan. Kedua, h. 115

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 156

لَوْ أَعْلَمُ، أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ. يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ. أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِأَنَّ يَمْنَعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Amr, bahwa Mujahid berkata kepada Thawus, "Marilah pergi menemui Ibnu Rafi' bin Khadij dan dengarkanlah hadits darinya, yang didapatnya dari ayahnya, dari Nabi SAW. "Thawus malah menghardik Mujahid, "Demi Allah, seandainya aku tahu bahwa Rasulullah SAW melarang penyewaan tanah, pasti aku tidak akan melakukannya. Tetapi ada di antara sahabat seseorang yang lebih tahu tentang hal itu daripada mereka (rang-orang yang melarang penyewaan tanah), yang dimaksud Thawus adalah Ibnu Abbas, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: "Sesungguhnya jika seseorang memberikan tanahnya kepada saudaranya, maka hal itu lebih baik baginya daripada ia memungut hasil panen dalam jumlah tertentu sebagai imbalan atas penyewaan tanah tadi." (HR. Muslim)³²

3. Rukun Dan Syarat Muzarah, Mukhabarah

1. Rukun muzara'ah dan mukhabarah:
 - a. Pemilik tanah.
 - b. Petani penggarap.
 - c. Objek.
 - d. Ijab dan Kabul.
2. Syarat-syarat muzara'ah dan mukhabarah:

³² Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Penterjemah Ahmad Khatib (Jakarta: PustakaAzzam, 2011), h. 622

- a. Yang berakad, keduanya harus telah baligh dan berakal.
- b. Benih yang ditanam harus jelas.
- c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian:
 1. Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan.
 2. Batas-batas tanah itu jelas.
 3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap.
- d. Syarat yang menyangkut hasil panen:
 1. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
 2. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.³³

4. Hikmah Muzara'ah, Mukhabarah

Sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Ada pula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tetapi tidak mempunyai binatang ternak dan tidak mampu untuk menggarapnya. Kalau dijalin kerjasama antara mereka, di mana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedang yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya

³³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Mumalat*, h. 121-122

daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.³⁴

D. Pelaksanaan Zakat Bagi Hasil Sawah di Desa Kamurang Kec. Cikande Kab. Serang-Banten

Sistem pertanian yang dipakai oleh masyarakat Desa Kamurang Kec. Cikande Kab. Serang-Banten bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan adat istiadat setempat. Salah satu bentuk pengolahan pertanian yang mereka pakai adalah sistem bagi hasil sawah atau paroan sawah. Sistem tersebut adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap. Adakalanya pengadaan bibit dan obat-obatan anti hama ditanggung antara pemilik tanah dengan penggarap, adakalanya ditanggung oleh penggarap atau seluruhnya ditanggung oleh pemilik tanah.

Salah satu pemilik tanah yaitu bapak Jamal mengatakan bahwa bibit dan obat-obatan anti hama di adakan atau ditanggung oleh penggarap, umpamanya jika bibit yang dikeluarkan oleh penggarap atau pemilik tanah 10 kg, maka ketika panen bibit yang 10 kg tersebut disisihkan atau dipisahkan terlebih dahulu dan lebihnya dibagi berdua (pemilik tanah dan penggarap). Jika dari hasil bagi sawah tersebut mencapai nishab pada masing-masing bagian maka keduanya mengeluarkan zakat baik pemilik tanah maupun

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Mumalat*, h. 119

penggarp. Tetapi jika pada hasil bagi tersebut belum mencapai senishab maka zakat belum dikeluarkan dan menunggu sampai mencapai senishab.